

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Sulaiman, Abdullah dan Andi, Wali. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan Perburuhan*. Jakarta: YPPSDM.
- Almaududin. (2023). *Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja Dalam Teori dan Praktik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agus, Aris Prio. (2022). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Yogyakarta: Pustakabaru Press.
- Agus Salim dan Agung Arafat Saputra. (2024). *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Litigasi/Non-Litigasi)*. Cilacap: PT. Media Pustaka Indo.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aruan, Reytman. (2020). *Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asyhadie, Zaeni. (2007). *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Batjo, Nurdin dan Mahadin Shaleh. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Makassar: Aksara Timur.
- Endrawati, Eka. (2024). *Buku Referensi Hukum Tenaga Kerja Dan Industri (HTKI)*. Medan : PT Media Penerbit Indonesia.
- Hadi, Noor. (2018). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Expert.
- Jaya Kesuma, Nyoman dan Wayan Agus Vijayantera. (2022). *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press.
- Jonaedi Refendi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mashudi. (2016). *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*. Surabaya: CV Jakad Publishing.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram :University Press.

Muhammad Sadi Is dan Sobandi. (2022). *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. 2 sec Ed. Jakarta: Kencana.

Prints, Darwin. (2000). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT.Citra.

Rahardjo, Sukanto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Rahayu, Devi. (2019). *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Rifa'i, Imam Jalaludin. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.

Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Suhartini, Endeh. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Telaumbanua, Dalinama. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Deepublish.

Uwiyono, Aloysius. (2014). *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal ★

Agus, Santoso, dan Aris Ario. "Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial". *Jurnal Nuta Media* 15 no.1 (2021): 1-19.

Anggia, Maria Adisti. "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Pekerja Yang Mengundurkan Diri Atas Perintah Pengusaha". *Novum: Jurnal Hukum* 10 no.2 (2023): 13-21.

Ariqa, Nabila dan Fatma Ulfatun. "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Trkaitan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh". *Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan* 2 no.1 (2024): 83-93.

Basofi, Bagus dan Irma Fatmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik* 10 no.1 (2023): 77-86.

Kusumawati. "Perlindungan Hukum Pekerja Pasca PHK Melalui Pengunduran Diri". *Jurnal Literasi Hukum* 4 no.1 (2021): 52-61.

Lukmanul, Hakim, Et.al. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Hotel Marcopolo (PT. Kuala Andalas) Terhadap Pemenuhan Gaji Pokok Dan Tunjangan Hari Raya Karyawan (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Tjk)". *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 7 no.1 (2024): 1-10.

Hermawan, Ari. "Makna dan Penerapan Uang Pisah Pada Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA*

IUSTUM 30 no.3 (2023): 475-496.

Majid, Naufal Abdul. “Hak Pekerja Yang Mengundurkan Diri Secara Sukarela Yang Upahnya Belum Dibayarkan(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 318K/Pdt.Sus-PHI/2023)”. *Novum Jurnal Hukum* 10 no.1 (2024): 107-117.

Nursalam dan Sudarmanto Kukul.“Implementasi Pemberian Uang Pisah Kepada Pekerja Yang Mangkir Yang Tidak Diatur Dalam Perjanjian Kerja Bersama”. *Jurnal Juridisch* 2 no.2 (2024): 95-106.

Pramoto, Raditnya dan dkk.“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Uang Pesangon Dan Atau Penghargaan Masa Kerja Tidak Dibayar Oleh Pengusaha”. *Jurnal Mutiara* 2 no.1 (2024): 807-818.

Pratiwi, Ismi. “Peran Serikat Pekerja/Buruh Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh”. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2 no.2 (2021): 384-399.

Rusdiana, Raditian Fajri, Et.al. “Analisis Peran Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penuntasan Perselisihan Hubungan Industrial”. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis (JEKOMBIS)* 2 no.3 (2021): 42-47.

Silaban, Andre. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perusahaan Atas Paksaan Dalam Pembuatan Surat Pengunduran Diri”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 no.15 (2024): 178-193.

Wibowo, Rudi Febrianto.“Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*,Vol.3, No.1 (2021): 109-120.

Yudin, Yunus.“Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial”, *Jurnal Kewarganegaraan* 7 no.1 (2023): 727-734.

C. Skripsi

Dachi, Yeidasari. (2023). *Kewajiban Pembayaran Hak Pekerja Yang Mengundurkan Diri Di PT Asuransi Jiwa Sinar Mas TBK Cabang Batam*. Skripsi : Universitas Lancang Kuning.

Sandy, Viona. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Uang Pisah Setelah Pemutusan Hubungan Kerja*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

D. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

